



PUTUSAN

NOMOR 93 /PID/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUKHLIS Bin NYAK NEH;  
Tempat Lahir : Suak Bilie;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 22 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue  
Kabupaten Nagan Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan 03 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 02 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal, 3 Maret 2022;
7. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal, 2 Mei 2022;

Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasihat hukum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Februari 2022, Nomor 93/PID/2022/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 87/Pid.B/2021/PN Skm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya No.Reg. Perkara : PDM- 28/NARA/Eoh/12/2021, tanggal 14 Desember 2021 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUKHLIS Bin NYAK NEH pada hari Senin tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko D Ponsel yang beralamat di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi bengkel milik saksi M. YASIN Bin Alm. SULAIMAN sambil meminta pinjam 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas-tujuh belas) serta 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 mm dengan alasan untuk membuka roda, lalu saksi M. YASIN Bin Alm. SULAIMAN menyerahkan benda tersebut kepada terdakwa lalu berpesan agar segera mengembalikannya dan setelah memperoleh benda tersebut terdakwa langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas-tujuh belas) serta 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 mm menuju area belakang sebuah kilang padi yang berada di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmue Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit hand traktor warna dasar pink berada di dekat persawahan lalu terdakwa mendekati benda tersebut dan membongkarnya dengan cara melepas baut mesin dari kerangka hand traktor dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas-tujuh belas) serta 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 mm hingga mesin dan kerangkanya terpisah, selanjutnya terdakwa mengangkat mesin tersebut dan membawanya ke sebuah kedai kosong yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut lalu terdakwa mendorong kerangka hand traktor tersebut dan menyimpannya ditempat yang sama.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi IRSAN Bin UBIT ALI dan menyebabkan dirinya mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.-

Subsidair :

Bahwa Terdakwa MUKHLIS Bin NYAK NEH pada hari Senin tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko D Ponsel yang beralamat di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi bengkel milik saksi M. YASIN Bin Alm. SULAIMAN sambil meminta pinjam 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas-tujuh belas) serta 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 mm dengan alasan untuk membuka roda, lalu saksi M. YASIN Bin Alm. SULAIMAN menyerahkan benda tersebut kepada terdakwa lalu berpesan agar segera mengembalikannya dan setelah memperoleh benda tersebut terdakwa langsung pergi.

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas-tujuh belas) serta 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 mm menuju area belakang sebuah kilang padi yang berada di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit hand traktor warna dasar pink berada di dekat persawahan lalu terdakwa mendekati benda tersebut dan membongkarnya dengan cara melepas baut mesin dari kerangka hand traktor dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas-tujuh belas) serta 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 mm hingga mesin dan kerangkanya terpisah, selanjutnya terdakwa mengangkat mesin tersebut dan membawanya ke sebuah kedai kosong yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut lalu terdakwa mendorong kerangka hand traktor tersebut dan menyimpannya ditempat yang sama.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi IRSAN Bin UBIT ALI dan menyebabkan dirinya mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya No. Reg. Perk : PDM - 28/NARA/Eoh/12/2021, tanggal 26 Januari 2022, terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLIS Bin NYAK NEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit hand traktor warna dasar pink merk quick 600. Dikembalikan kepada saksi IRSAN Bin UBIT ALI.
  - 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas-tujuh belas) warna silver.

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 (delapan belas) milimeter.

Dikembalikan kepada saksi M. YASIN Bin Alm. SULAIMAN.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 87/Pid.B/2021/PN Skm, tanggal 27 Januari 2022., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLIS Bin NYAK NEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUKHLIS Bin NYAK NEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit hand Traktor warna dasar pink merk quick 600;  
Dikembalikan kepada Sdr. IRSAN Bin UBIT ALI;
  - 1 (satu) Unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas – tujuh belas) warna silver;
  - 1 (satu) Unit anak kunci Sock warna silver ukuran 18 (delapan belas) Milimeter;  
Dikembalikan kepada Sdr. M YASIN Bin Alm SULAIMAN;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, bahwa pada tanggal 2 Februari 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA



putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal, 27 Februari 2022 Nomor 87/Pid.B/2021/PN Skm;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue, bahwa pada tanggal 03 Februari 2022, permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa ( Terbanding );
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, tanggal, 10 Februari 2022;
4. Relas penyerahan memorie banding, tanggal, 14 Februari 2022, kepada Terdakwa ( Terbanding ) yang diserahkan oleh Zulkhairi Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang diberitahukan oleh Zulkhairi Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue kepada Penuntut Umum dan terdakwa, masing-masing diberi tahu pada tanggal, 8 Februari 2022, dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tanggal, 10 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan dakwaan subsidaritas melanggar Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair : Pasal 362 KUHP serta telah menuntut terdakwa berdasarkan fakta persidangan melanggar dakwaan primair namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue memutuskan terdakwa telah melanggar dakwaan subsidair dan menganggap unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" tidak terpenuhi.

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA



2. Bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam putusannya pada halaman 20 memberi pertimbangan, "bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib mengambil 1 (satu) unit hand traktor milik saksi korban IRSAN yang diletakkan dibelakang kilang padi milik kakek terdakwa yakni di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dan membawanya ke kios milik terdakwa yang berada di pinggir jalan tidak jauh dari kilang padi tersebut dan selanjutnya membongkarnya." Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan pada halaman 11 menerangkan "bahwa sesampainya dikilang padi terdakwa melihat sekitar lingkungan dan pergi kebelakang kilang padi kemudian membersihkan terlebih dahulu hand traktor yang tidak tahu pemiliknya tersebut dan kemudian membongkar hand traktor tersebut dengan menggunakan kunci ring ukuran 16-17 (enam belas – tujuh belas) warna silver dan kunci sock warna silver ukuran 18 (delapan belas) milimeter hingga setelah dibongkar hand traktor dapat dipindahkan dengan cara didorong dari belakang kilang padi ke kios milik terdakwa yang berada dipinggir jalan yang tidak jauh dari sana secara sendirian." Selain itu saksi MAINA ROSA Binti UBIT ALI dan saksi LINDA YANI Binti MUHAMMAD dalam putusan pada halaman 7 dan 8 sama-sama menerangkan "bahwa kemudian saksi MAINA ROSA Binti UBIT ALI dan saksi LINDA YANI Binti MUHAMMAD pergi ke tempat keberadaan hand traktor milik saksi korban IRSAN dibelakang kilang padi milik kakek terdakwa dan sesampainya dilokasi kejadian ada saksi temukan 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas – tujuh belas) warna silver dan 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 (delapan belas) milimeter." Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi tersebut yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa fakta persidangan yang terurai dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum benar demikian adanya sehingga kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sebenarnya dilakukan di belakang kilang padi di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan cara membongkar 1 (satu) unit hand traktor milik saksi korban IRSAN dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas – tujuh belas) warna silver dan 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 (delapan belas) milimeter, setelah mesin dan

*Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA*



kerangka hand traktor terpisah barulah kemudian terdakwa mengangkat mesin dan mendorong kerangka hand traktor untuk disembunyikan didalam kios sedangkan barang bukti 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas – tujuh belas) warna silver dan 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 (delapan belas) milimeter tertinggal dilokasi kejadian dan ditemukan oleh saksi MAINA ROSA Binti UBIT ALI dan saksi LINDA YANI Binti MUHAMMAD. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sangatlah keliru dan tidak memperhatikan fakta yang sebenarnya terjadi dipersidangan serta tidak memuat pertimbangan atau alasan-alasan (motiveringplicht) yang jelas sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03/1974 tentang putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan.

3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menguraikan unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tidak menyebutkan uraian inti delict pemberatan secara menyeluruh dan hanya menyebutkan unsur “untuk masuk ketempat kejahatan” sebagaimana termuat dalam putusan halaman 15 poin 5, sehingga Majelis Hakim memberi pertimbangan keliru pada halaman 20 “bahwa 1 (satu) unit hand traktor milik saksi korban IRSAN diambil terdakwa dari belakang kilang padi milik kakek terdakwa yang mana kilang padi tersebut terdapat pagar akan tetapi tidak memiliki pintu dan untuk memasuki tempat handtraktor berada, terdakwa dengan leluasa masuk tanpa melakukan perbuatan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu / perintah palsu / membongkar / memanjat / seragam palsu sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi.”Majelis hakim tidak mempertimbangkan dan menguraikan unsure “untuk sampai pada barang yang diambil”, dan tidak harus selalu penekanannya pada unsur “untuk masuk ketempat kejahatan” meskipun bersifat alternatif namun harus sesuai dengan fakta persidangan, sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh dapat melihat Putusan Nomor : 253/Pid.B/2019/PN.Bir.

4. Bahwa dengan adanya pertimbangan keliru tersebut telah mengabaikan fakta persidangan, Penuntut Umum sebenarnya telah membuktikan terdakwa melanggar Dakwaan Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Surat Tuntutan, namun untuk memahami kronologis kejadiannya secara sederhana dapat Penuntut Umum sampaikan kembali uraian peristiwa tersebut

*Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi bengkel milik saksi M. YASIN Bin Alm. SULAIMAN yang terletak di Desa Lung Baro dengan meminta pinjam 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas-tujuh belas) serta 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 mm dengan alasan untuk membuka mesin, lalu setelah mendapatkan alat tersebut terdakwa menuju area belakang sebuah kilang padi yang berada di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan membawa 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas-tujuh belas) serta 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 mm, kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit hand traktor warna dasar pink yang berada di dekat persawahan lalu membongkarnya dengan cara melepas baut mesin dari kerangka hand traktor dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci ring ukuran 16-17 (enam belas-tujuh belas) serta 1 (satu) unit anak kunci sock warna silver ukuran 18 mm hingga mesin dan kerangkanya terpisah, selanjutnya terdakwa mengangkat mesin tersebut dan membawanya ke sebuah kedai kosong yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut dan terdakwa mendorong kerangka hand traktor tersebut lalu menyimpannya ditempat yang sama, sedangkan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membongkar tertinggal dilokasi kejadian hingga ditemukan oleh saksi MAINA ROSA Binti UBIT ALI dan saksi LINDA YANI Binti MUHAMMAD. Selain itu saksi IRSAN Bin UBIT ALI selaku saksi korban dipersidangan juga telah membenarkan bahwa hand traktor miliknya tidak dapat digunakan lagi untuk membajak sawah dan dalam keadaan rusak setelah kejadian tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh mengambil alih dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding dan berkenan menerima serta memutuskan sebagaimana Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, namun bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita

*Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Penyidikan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 27 Januari 2022 Nomor 87/Pid.B/2021/PN Skm., beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding tersebut., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 27 Januari 2022 Nomor 87/Pid.B/2021/PN Skm., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan serta peran Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 27 Januari 2022 Nomor 87/Pid.B/2021/PN Skm, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa tanggal 15 Maret 2022** oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis., **H. Fuad Muhammady.,S.H.,M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Jufri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/penasihat hukumnya;

## HAKIM ANGGOTA,

dto

1. **H. Fuad Muhammady.,S.H.,M. H.**

dto

2. **Ainal Mardhiah,S.H.,M.H.**

Fotocopy/salinan putusan ini telah dicocokkan

## KETUA MAJELIS,

dto

**Dr. H.Supriadi, S.H.,M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

dto

**Jufri,SH.**

dengan aslinya Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

**T.TARMULI,SH.**

**Nota Dinas Nomor W1-U/1107/KP.04.5/III/2021**

**Tanggal 16 Maret 2022**

Halaman 11 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/PID/2022/PT BNA